



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Junaedi Nasution Alias Endi Bin Muh. Nuh Nasution
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palapa No. 31, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edy Junaedi Nasution Alias Endi Bin Muh. Nuh Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukum bernama ZUKIFLI, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum/Kuasa Hukum/Paralegal yang berkantor di Jl. Y Wayong Baypass (Depan SPBU Ade Group) Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tertang; al 23 Nopember 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupapidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,4838 gram;
 - 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warna putih dengan nomor sim card 082262193633;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
 - 8 (delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman klien kami menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket/sachet dengan berat brutto 4 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama BOTAK dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam pembungkus Rokok Sampoerna dibawah tiang baliho didepan bekas Kafe Kuningan Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4 gram, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah tiba dirumahnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Shabu dengan berat 2 (dua) kaca seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelanggan BOTAK bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Palapa No. 31 Kel. Kemaraya Kec. Mandonga Kota Kendari yang terdakwa tidak kenal orangnya dan orang tersebut mengetahui rumah Terdakwa dari sdr BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di samping Rumah Makan Mat Lamongan di Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mandonga Kota Kendari saat Terdakwa singgah untuk membeli bensin eceran Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) paket yaitu 2 (dua) paket didalam dompet berwarna coklat yang disimpan didalam plastic bening dan dimasukkan kedalam pipet plastik serta 6 (enam) paket Shabu yang disimpan dalam plastic bening dan dimasukkan kedalam pipet bening ditemukan di samping kiri kursi supir mobil Toyota Agya warna Biru Nopol DT 1364 CH, dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yaitu terdakwa diberi imbalan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.11.20.2748 tanggal 20 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 08 milik Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di samping Rumah Makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket/sachet dengan berat brutto 4 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama BOTAK dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam pembungkus Rokok Sampoerna dibawah tiang baliho didepan bekas Kafe Kuningan Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4 gram, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah tiba dirumahnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Shabu dengan berat 2 (dua) kaca seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelanggan BOTAK bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Palapa No. 31 Kel. Kemaraya Kec. Mandonga Kota Kendari yang terdakwa tidak kenal orangnya dan orang tersebut mengetahui rumah Terdakwa dari sdr BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita bertempat disamping Rumah Makan Mat Lamongan di Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari saat Terdakwa singgah untuk membeli bensin eceran Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) paket berat brutto 4 gram yaitu 2 (dua) paket didalam dompet berwarna coklat yang disimpan didalam plastic bening dan dimasukan kedalam pipet plastik serta 6 (enam) paket Shabu yang disimpan dalam plastic bening dan dimasukkan kedalam pipet bening ditemukan di samping kiri kursi supir mobil Toyota Agya warna Biru Nopol DT 1364 CH, dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.11.20.2748 tanggal 20 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 08 milik Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. AHMAD SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION yakni masalah Kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr.DIAN RACHMAT,SH. dkkdalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat disamping Rumah makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan berat Netto 2,4838 gram serta barang bukti yakni :
 - 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (Satu) buah dompet warna cokelat;
 - Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
- 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu pemilik rumah kos bernama AMBO TANG dan Ketua sdr ARMIYADIN ANDIMO;
- Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 8 (delapan) sachet yaitu 2 (dua) sachet disimpandidalam dompet Terdakwa berwarna coklat dan 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan disamping kiri tempat duduk kursi sopir mobil yang Terdakwa kendari;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari sdr BOTAK yang menurut Terdakwa merupakan Napi Lapas Kelas IIA Kendari;
- Bahwa benar dalam menjual, membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

2. Saksi. DIAN RACHMAT P, SH ., di bawah sumpah didepan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION yakni masalah Kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr.AHMAD SAIFULLAH. dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat disamping Rumah makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan berat Netto 2,4838 gram serta barang bukti yakni :
 - 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (Satu) buah dompet warna cokelat;
 - Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
 - 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu pemilik rumah kos bernama AMBO TANG dan Ketua sdr ARMIYADIN ANDIMO;
- Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 8 (delapan) sachet yaitu 2 (dua) sachet ditemukan didalam dompet Terdakwa berwarna cokelat dan 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan disamping kiri tempat duduk kursi sopir mobil yang Terdakwa kendara;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari sdr BOTAK yang menurut Terdakwa merupakan Napi Lapas Kelas IIA Kendari;
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

3. Saksi. AMBO TANG, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa EDY JUNAEDI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION yakni masalah Kasus Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama warga lain yang bernama sdr ARMIYADIN ANDIMO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat disamping Rumah makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari saat saksi sementara berada di kios Thara miliknya .
- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet serta barang bukti yakni :
 - 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (Satu) buah dompet warna cokelat;
 - Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
 - 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu.
- Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 8 (delapan) sachet yaitu 2 (dua) sachet ditemukan didalam dompet Terdakwa berwarna cokelat dan 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan disamping kiri tempat duduk kursi sopir mobil yang Terdakwa kendasai;
- Bahwa saksi tidak ketahui dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,4838 gram pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Rumah Makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan berat Netto 2,4838 gram yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) sachet didalam dompet warna cokelat dan 6 (enam) sachet ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna yang terdakwa simpan disamping kiri tempat duduk supir mobil yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama BOTAK dengan cara terdakwa ditelepon untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dengan sistim tempel yang disimpan di dalam pembungkus Rokok Sampoerna dibawah tiang baliho didepan bekas Kafe Kuningan Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa setelah mengambil paket Narkotika yang ditempel, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menggunakan 1 (satu) paket/sachet sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Shabu dengan berat 2 (dua) kaca seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelanggan BOTAK yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Palapa No. 31 Kel. Kemaraya Kec. Mandonga Kota Kendari yang terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu, petugas Kepolisian menemukan barang bukti lain berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
- 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yaitu terdakwa diberi imbalan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.11.20.2748 tanggal 20 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 08 milik Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8(delapan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,4838 gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna cokelat;
- Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
- 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di samping Rumah Makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket/sachet dengan berat brutto 4 gram ;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama BOTAK dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam pembungkus Rokok Sampoerna dibawah tiang baliho didepan bekas Kafe Kuningan Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4 gram, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah tiba dirumahnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Shabu dengan berat 2 (dua) kaca seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelanggan BOTAK bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Palapa No. 31 Kel. Kemaraya Kec. Mandonga Kota Kendari yang terdakwa tidak kenal orangnya dan orang tersebut mengetahui rumah Terdakwa dari sdr BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita bertempat disamping Rumah Makan Mat Lamongan di Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari saat Terdakwa singgah untuk membeli bensin eceran Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) paket berat brutto 4 gram yaitu 2 (dua) paket didalam dompet

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna coklat yang disimpan didalam plastic bening dan dimasukan kedalam pipet plastik serta 6 (enam) paket Shabu yang disimpan dalam plastic bening dan dimasukkan kedalam pipet bening ditemukan di samping kiri kursi supir mobil Toyota Agya warna Biru Nopol DT 1364 CH, dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 8(delapan) sachet dengan beratNetto 2,4838 gram Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa **EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION** dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 8(delapan) sachet dengan beratNetto 2,4838 gram Narkotika berupa Shabu. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi antara lain : Saksi AHMAD SAIFULLAH, DIAN RACHMAT, SH.,AMBO TANG serta sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.115.11.20.2748 tanggal 20 Nopember 2020 dan keterangan Terdakwa sendiri. Bahwa benar Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di samping Rumah Makan Mat Lamongan Jl. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket/sachet dengan berat brutto 4 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsurdalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa telah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 8(delapan) sachet dengan berat Netto 2,4838 gram Narkotika berupa Shabu, Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi AHMAD SAIFULLAH, DIAN RACHMAT dan AMBO TANG serta keterangan Terdakwa sendiri dan didukung adanya barang bukti.

Menimbang, bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.11.20.2748 tanggal 20 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 08 milik Terdakwa EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8(delapan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,4838 gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (Satu) buah dompet warna cokelat;
- Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
- 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa

- 8(delapan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,4838 gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (Satu) buah dompet warna cokelat;
- Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408
- 8(delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan melanggar Hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY JUNAEDI NASUTION Alias ENDI Bin MUH NUH NASUTION** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8(delapan) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,4838 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Redmi Warnah putih dengan nomor sim card 082262193633;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- 8 (delapan) batang pipet pembungkus Paket Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna Bitu Nopol DT 1364 CH Nomor Rangka MHKA4DA3JGJO95869 Nomor Mesin 1KRA302408 ;

Dikembalikan kepada yang berhak..

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. **2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H. , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

Andi Eddy Viyata, S.H.,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)